

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) PKTN dinilai telah efektif menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan analisis menggunakan teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman
- 2) Perlindungan yang diberikan oleh PKTN terkait pelaku yang menjual produk tidak berlabel di berikan pembinaan oleh pihak PKTN dan jika memang tidak temukan titik temu dilanjutkan di rana hukum.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui efektifitas perlindungan konsumen tertib niaga (PKTN) provinsi sulawesi tenggara dalam pencantuman label makanan.

Peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

- 1) Para pelaku usaha harus lebih aktif mengecek dalam memperdagangkan produk makanannya yang harus tercantum label produk makanan.
- 2) Pelaku usaha juga harus mengetahui apa-apa saja yang harus di cantumkan dalam pelabelan produk makanan dan Pentingnya pengetahuan hukum perlindungan konsumen tentang label produk makanan sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya dalam pencantuman label produk makanan.